

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Balai Besar KSDA Riau

Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Nama Organisasi saat itu Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan.⁴⁰

Tahun 1969 tepatnya tanggal 1 April 1969, Sdr. Jujung Mudjizat Sudarma sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf, pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hardjodiwiryo MSc., sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suyono, pada tahun 1980 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy, pada tahun 1990 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Marpurwasuka, pada tahun 1991 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Harapan Napitupulu, pada tahun 1994 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammuel Panggabean dan pada tahun 1995 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si pada tahun yang sama Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau berganti nama menjadi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau, pada tahun 2001 digantikan oleh Ir. John Kenedie, M.M. Pada tahun 2002

Pada tahun 2002, oleh karena wilayah kerja serta bertambahnya beban Tugas Pokok dan Fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai

⁴⁰ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Profil Sejarah Instansi, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan eselonnya menjadi eselon IIIa dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan pada 15 Juli 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Dr.Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal 13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B dengan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan masih dengan Kepala Balai Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ditetapkan sebagai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B namun sudah tidak terdapat Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan akan tetapi telah menjadi Seksi Konservasi Wilayah IV dengan wilayah Dumai/Kab & Kota, Rokan Hilir dan Siak. Sedangkan Seksi Konservasi Wilayah III Duri/ Kab & Kota, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru.⁴¹

⁴¹ Ibid.

Sejarah Berdirinya Balai Besar KSDA Riau :

NO	NAMA KANTOR	TAHUN	KEPALA KANTOR
1	SEKSI PPA	1969 – 1978	Jujung Mudjizat Sudarma
2	SUB BALAI PPA RIAU	1978 – 1979	Ir. Sumarsono Hardjodwirjo
		1979 – 1980	Ir. R. Sumarsono
		1980	Ir. Suyono
		1980 - 1989	Ruslan Efendi NIP. 080016864
3	SUB BALAI KSDA RIAU	1989 - 1990	Ruslan Efendi NIP. 080016864
		1990 - 1991	Marpurwasuka NIP. 080018508
		1991 - 1994	Harapan Napitupulu NIP. 080017266
		1994 - 1995	Ir. Samuel Panggabean NIP. 080068407
		1995 - 1999	Ir. Susilo Legowo NIP. 080053343
4	UNIT KSDA RIAU	1999 - 2001	Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Si NIP. 710007671
		2001 - 2002	Ir. John Kenndey, MM NIP. 710018390
5	BALAI KSDA RIAU	2002 - 2005	Ir. John Kenndey, MM NIP. 710018390
		2005 - 2006	Ir. Wilistra Danny, M.Fof, Sc NIP. 71000475
		2006 - 2007	Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed NIP. 080040130

Seiring dengan perkembangannya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah terjadi pergantian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Ir. Rachman Sidik, M.Ed. (Periode Agustus 2007-Juni 2009);
2. Drs. Trisnu Danisworo, MS. (Periode Juni 2009-Oktober 2010);
3. Ir. A. Kurnia Rauf (Periode Oktober 2010-Januari 2012);
4. Ir. Bambang Dahono Aji, MM., M.Si. (Periode Januari 2012-Agustus 2012);
5. Ir. Ahmad Saerozi (Periode Agustus 2012-Juli 2013);
6. Ir. Kemal Amas, M.Sc. (Periode Juli 2013-Maret 2016);
7. Ir. Tandy Tjahjana, M.Si (Periode Maret 2016-Agustus 2016);
8. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Periode Agustus 2016-Desember 2017);
9. Suharyono, SH., M.Si., M.Hum. (Periode Desember 2017-Sekarang).



B. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar KSDA Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Tugas Pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 2) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.⁴²

C. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan organisasi Balai Besar dengan tipe B yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan dibantu oleh empat pejabat struktural eselon III dan sembilan pejabat struktural eselon IV. Adapun struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana pada Gambar 3 di bawah ini:⁴³


⁴² Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Tupoksi Instansi, 2017.

⁴³ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Struktur Organisasi Instansi, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau

**Keterangan :****a. Kepala Bagian Tata Usaha**

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerjasama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan yang dibantu oleh sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Kerjasama serta Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Sub Bagian Umum

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

b) Sub Bagian Program dan Kerjasama

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama.

c) Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

b. Kepala Bidang Teknis KSDA

Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam hal ini dibantu oleh Seksi Pemanfaatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan serta Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.

c. Kepala Bidang Konservasi Wilayah

Kepala Bidang Konservasi Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri dari Bidang Konservasi Wilayah I Rengat yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Pangkalan Kerinci dan Seksi Konservasi Wilayah II Batam. Sedangkan Bidang Konservasi Wilayah II berkedudukan di Siak dengan membawahi 2 (dua) Seksi Wilayah yaitu Seksi Konservasi Wilayah III di Duri dan Seksi Konservasi Wilayah IV yang berkedudukan di Dumai.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam pengamanan dan perlindungan kawasan, konservasi hutan dan lingkungan, konservasi jenis sumber daya alam hayati, wisata alam dan penyuluhan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kelompok jabatan fungsional di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri atas Polisi Hutan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan dan Penggerak Swadaya Masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Daftar Pejabat Struktural di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Tahun 2017 :

1. Kepala Balai Besar KSDA Riau (Plt)
Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum.
2. Kepala Bagian Tata Usaha
Hartono, S.P., M.Si.
3. Kepala Bidang Teknis KSDA
Fifin Arfiana Jogasara, S.Hut., M.Si.
4. Kepala Bidang KSDA Wilayah I
Mulyo Hutomo, S.Pi., M.Si.
5. Kepala Bidang KSDA Wilayah II
Heru Sutmantoro, Hut., M.M.
6. Kepala Sub Bagian Umum
Eko Hery Satriyo Utomo, S.Hut., M.Eng.
7. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
Stephanus Hanny R, S.Hut., M.P.
8. Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan
Dian Indriati, S.H.
9. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
Isbanu, S.H.
10. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan
Ujang Holisudin, S.Hut.
11. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I
Laskar Jaya Pemana, S.E.
12. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II
Decky Hendra Prasetya, S.Hut., M.PA.
13. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III
Maju Bintang Hutajulu, S.P., M.Si.
14. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV
M. Zanir, S.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Dasar Hukum Pembentukan Instansi Balai Besar KSDA Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi pengabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.⁴⁵

E. Daftar Pegawai/Karyawan Balai Besar KSDA Riau

Kondisi kepegawaian pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2. Saat ini pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau diperkuat oleh 131 (seratus tiga puluh satu) orang PNS yang terdiri dari berbagai jenjang pangkat dan golongan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mempunyai 14 (empat belas) orang pejabat struktural, 50 (lima puluh) orang pejabat fungsional khusus dan 67 (enam puluh tujuh) orang pejabat fungsional umum, Pejabat fungsional khusus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Polisi Kehutanan/ POLHUT, 4 (empat) orang Penyuluh Kehutanan, 11 (sebelas) orang Pengendali Ekosistem Hutan/ PEH serta 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. Sedangkan untuk pegawai honor/ upah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berjumlah sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang.

⁴⁵ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Dasar Hukum Instansi, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1.
Kondisi Kepegawaian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tahun 2017

Jenis Jabatan	Jumlah
Struktural	14
Fungsional Khusus	50
- Polisi Kehutanan	34
- Penyuluh Kehutanan	4
- Pengendali Ekosistem Hutan	11
- Penggerak Swadaya Masyarakat	1
Fungsional Umum	67
Tenaga honor/ upah	58
Total	189

Berdasarkan dari tingkat/jenis pendidikan, PNS lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada tahun 2017 terdiri dari :tingkat pendidikan S3 berjumlah 1 (satu) orang, tingkat pendidikan S2 berjumlah 12 (dua belas) orang, tingkat pendidikan S1/ D4 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, tingkat pendidikan D3 berjumlah 8 (delapan) orang, tingkat pendidikan SKMA/SLTA berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang, , tingkat pendidikan SLTP berjumlah 5 (lima) orang, dan tingkat pendidikan SD berjumlah 4 (empat) orang. Tingkat/jenis pendidikan PNS dan CPNS lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.


Tabel 4.2
Tingkat/jenis Pendidikan SDM Pengelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Tahun 2017

Tingkat/ Jenis Pendidikan	Jumlah
S3	1
S2	11
S1/D4	33
D3	8
SKMA/SLTA	69
SLTP	5
SD	4
Total	131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan pegawai dalam DELAPAN tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 4.1
**Perkembangan Pegawai Lingkup Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam Riau Tahun 2010-2017**

F. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terletak di bagian timur dan bagian tengah Pulau Sumatera serta daerah kepulauan. Wilayah kerja secara administratif berada pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas keseluruhan kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau seluas ± 449.501,74 hektar, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan. Secara geografis, wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terletak antara 1° 09' Lintang Selatan – 4° 45' Lintang Utara dan 100° 45' – 109° 00' Bujur Timur dengan luas wilayah ± 329.867 Km² yang terdiri atas daratan seluas ± 94.561 Km² (28,67%) dan lautan/perairan seluas ± 235.306 Km² (71,33%).

Tabel 4.3
Kawasan Konservasi Wilayah Kerja Pengelolaan Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Tahun 2017

No	Nama Kawasan	Surat Keputusan	Luas (ha)
1	CA. Bukit Bungkok	SK.3917/Menhut-VII/KUH/2014	± 12.828,88
2	CA. Pulau Berkeh	SK.3570 /Menhut-VII/KUH/2014	± 8.277,67
3	SM. Tasik Besar Serkap	SK Menhut 95/Menhut-II/2014	± 4.978,98
4	SM. Tasik Belat	SK Menhut 480/Kpts-II/1999	± 2.529,00
5	TN. Zamrud / SM. Danau Pulau Besar Danau Bawah	SK.350/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2016	± 31.480,00
6	SM. Giam Siak Kecil	SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, yang selanjutnya diubah dengan SK 314/MenLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan SK 393/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016	± 78.294,53
7	SM. Bukit Batu	SK Menhut 482/Kpts-II/99	± 21.500,00
8	SM. Bukit Rimbang Bukit Baling	SK.3977 /Menhut-VII/KUH/2014	± 141.226,25
9	SM. Kerumutan	SK.4643/MenLHK-PKTL/KUH/2015	± 95.047,87
10	SM. Balai Raja	Menhut 3978/Menhut-VII/KUH/2014	± 15.343,95
11	SM. PLG Sebang	SK. Gubernur Gub. No.387/VI/1992	± 5.000,00
12	SM. Tasik Serkap	SK Menhut 94/Menhut-II/2014	± 6.636,87
13	SM. Tasik Tanjung Padang	SK Menhut 349/Kpts-II/99	± 4.925,00
14	TWA. Muka Kuning	SK.149/KSDAE/SET/KSA.0/5/2016	± 901,79
15	TWA. Sungai Dumai	SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, yang selanjutnya diubah dengan SK 314/MenLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan SK 393/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016	± 3.567,62
16	TB. Pulau Rempang	Menhut No. 307/Kpts-II/1986	± 16.000,00
17.	TWA. Buluh Cina	Menhut 3587/Menhut-VII/KUH/2014	± 963,33
T O T A L			± 449.501,74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari luas daratan $\pm 94.561 \text{ Km}^2$ tersebut, terdapat 17 kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, baik berupa kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam yang terdiri dari 2 (dua) cagar alam, 11 (sebelas) suaka margasatwa, 3 (tiga) taman wisata alam dan 1 (satu) taman buru, dengan luas keseluruhan $\pm 449.501,74$ hektar.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terdapat 2 (dua) Kotamadya (Kota Pekanbaru dan Dumai) dan 10 (sepuluh) Kabupaten (Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Bengkalis, dan Meranti), sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) Kotamadya (Kota Batam dan Tanjung Pinang) dan 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas). Dengan pengembangan Kabupaten/Kota dan Provinsi tersebut diharapkan terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.⁴⁶

Pada saat ini kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebanyak 17 Kawasan konservasi yang berada pada Wilayah Administrasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan pada wilayah kerja yang terbagi menjadi 12 (dua belas) ResortPengelolaan kawasan konservasi yaitu :

- 1) Resort Kerumutan Utara
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Kerumutan Bagian Utara, Suaka Margasatwa. Tasik Besar Serkap dan Suaka Margasatwa Tasik Metas);
- 2) Resort Kerumutan Selatan
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Kerumutan Bagian Selatan);
- 3) Resort Bukit Rimbang

⁴⁶ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Wilayah Kerja Instansi, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(wilayah kerja meliputi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Tengah-Timur);

4) Resort Bukit Baling

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Barat - Tengah);

5) Resort Kampar

(wilayah kerja pengelolaan Cagar Alam Bukit Bungkok);

6) Resort Bukit Batu

(wilayah Suaka Margasatwa Bukit Batu dan Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang);

7) Resort Duri

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Balai Raja, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Timur dan Suaka Margasatwa, PLG Sebang);

8) Resort Dumai

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Cagar Aalam Pulau Berkeh dan Taman Wisata Alam Sungai Dumai);

9) Resort Siak

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Giam Siak Selatan, TN Zamrud dan Suaka Margasatwa Tasik Belat);

10) Resort Pekanbaru

(wilayah Pekanbaru dan sekitarnya);

11) Resort Buluh Cina

(wilayah Taman Wisata Alam Buluh Cina);

12) Resort Muka Kuning - Pulau Rempang

(wilayah kerja Taman Wisata Alam Muka Kuning dan TB Pulau Rempang).

G. Rencana Strategi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu :

1. Memanfaatkan potensi SDH dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua);
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sebagai Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, yaitu :Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak Pengelolaan Keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan.⁴⁷

⁴⁷ Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Rencana Strategi Instansi, 2017.